

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

18. Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. Fotokopi KTP-el;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)
5. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
6. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
7. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
5. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
6. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru.
7. OA mengisi F-1.03;
8. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS;
9. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
10. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan
11. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el dan/atau KIA

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>